



PUTUSAN

Nomor 62/Pid.B/2024/PN Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonogiri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ahmad Nasqil Setiawan als Dobleh Bin Eko Setyawan;
2. Tempat lahir : Wonogiri;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 06 Februari 2006;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sanggrong Rt 001/ 005, Desa/ Kel. Mlokomanis Wetan, Kec. Ngadirojo, Kab. Wonogiri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/180/V/RES.1.8./2024/Reskrim tanggal 10 Mei 2024;

Terdakwa Ahmad Nasqil Setiawan als Dobleh Bin Eko Setyawan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 08 Juli 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 03 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Adv Sugiyarno,S.H., Adv.Edi Susanto,S.H, Senna Dwi Tungga Devi,S.H., Murtianto,S.H. kesemuanya adalah advokat dan konsultan hukum dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Wonogiri yang beralamat Kantor di Perumahan Griya Cipta Laras, Kelurahan Bulusulur, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 62/Pid.B/2024/PN Wng tanggal 01 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.B/2024/PN Wng tanggal 01 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, bukti surat, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD NASQIL SETIAWAN** Alias **DOBLEH Bin EKO SETYAWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AHMAD NASQIL SETIAWAN** Alias **DOBLEH Bin EKO SETYAWAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi masa penahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan;

3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan Barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas warna hitam kombinasi merah.
- 1 (satu) buah tangga aluminium.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian raket.
- 1 (satu) buah raket bulutangkis merek Yonex warna putih tipe Astrox 99 Play.

Dikembalikan kepada saksi TRI SUKOCO Bin (alm) SUDARMO.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Tipe V110 No. Pol : AD 3091 HG, warna hitam, tahun 1994 No. Kerangka : MH34NS001RK030799 No. Mesin : 4NY005020 beserta STNK atas nama TARMIN.

Dikembalikan kepada saksi EKO SETYAWAN Bin (AIm) SUNAR.

- 1 (satu) buah hp merek Itel warna biru muda IMEI 1 : 357425580090189 IMEI 2 : 357425580090197 Model : Itel P682LP.

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah tas warna ungu merek alto.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan pledooi Penasihat Hukum terdakwa secara tertulis tertanggal 12 September 2024 yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang sering-ringannya dengan alasan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan pledooi Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor APB-866/WGIRI/Eoh.2/08/2024 tanggal 01 Agustus 2024, sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **AHMAD NASQIL SETIAWAN Als DOBLEH Bin EKO SETYAWAN** pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 01.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di bulan Mei tahun 2024, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di tahun 2024 di Rumah saksi TRI SUKOCO alamat Sanggrong Rt 001/005, Desa / Kel. Mlokomanis Wetan, Kec. Ngadirojo, Kab.Wonogiri atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri ***“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024, sekitar pukul 23.00 Wib, saat terdakwa AHMAD NASQIL SETIAWAN Als DOBLEH Bin EKO SETYAWAN sedang berada di rumah tiba tiba terlintas di pikiran untuk mengambil tanpa ijin raket milik anak saksi DANADYAKSA NIRWASITA di rumah saksi TRI SUKOCO di Sanggrong Rt 001/005, Desa / Kel. Mlokomanis Wetan, Kec. Ngadirojo, Kab.Wonogiri, kemudian

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 Wib terdakwa berjalan kaki dari rumah menuju depan rumah saksi TRI SUKOCO kemudian terdakwa melihat ada tangga yang terbuat dari almunium yang di sandarkan di tembok rumah lalu terdakwa menggunakan tangga tersebut dengan meluruskan dan menyandarkannya ke tembok depan rumah saksi TRI SUKOCO lalu menaiki tangga tersebut dan ketika sampai diatas, terdakwa berjalan di Dag atap rumah kemudian lompat kebawah dan masuk ke dalam dapur rumah saksi TRI SUKOCO, didalam dapur rumah terdakwa melihat ada 2 (dua) buah Raket di dalam tas warna hitam kombinasi merah yang berada di atas rak sepatu, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) raket bulutangkis merk yonex warna putih tipe Astrox 99 Play, setelah mengambil raket tersebut terdakwa langsung memanjat jendela dapur hingga naik ke Dag atap kemudian berjalan di Dag Atap dan turun melalui tangga almunium. Selanjutnya sekitar pukul 01.30 Wib terdakwa pergi pulang ke rumah dan langsung tidur.

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa menggunakan Handphone miliknya yaitu 1 (satu) Buah HP Merk itel Warna Biru Muda memposting di J-B Raket badminton SOLO RAYA di Facebook (FB) dengan akun @Ahmad Nasqil Setiawan dan menawarkan 1 buah raket merk yonex warna putih tipe Astrox 99 Play, terdakwa memasang tulisan/Caption 'Yonex astrox 99 play kondisi 97% wes piro' keno'. Kemudian tiba tiba ada yang chatting WhatApps dengan nomor 085259358227 yakni saksi JOKO SETYO KANYONO mengaku dari Solo Utara, menawar seharga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan mengajak COD di Klaten, kemudian terdakwa berangkat dari rumah sekitar pukul 18.00 Wib dengan mengendarai Sepeda Motor Merk Yamaha Type V110 milik bapak terdakwa (saksi EKO SETYAWAN) bersama kawan terdakwa yaitu saksi YAHYA MUSTHOFA dimana saksi YAHYA MUSTHOFA terdakwa suruh membawa sepeda motor dan terdakwa yang membonceng dengan menggendong tas warna ungu merk Alto berisikan raket merk yonex warna putih tipe Astrox 99 Play. Setelah sampai dan menunggu hingga sekitar pukul 21.30 Wib saksi JOKO SETYO KANYONO datang dan terdakwa langsung menjual raket tersebut seharga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa dan saksi YAHYA MUSTHOFA pergi untuk pulang.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi TRI SUKOCO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **TRI SUKOCO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan Kedepan Persidangan dugaan Tindak Pidana Pencurian;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya kejadian pencurian di rumah saksi.
- Bahwa pelakunya adalah Sdr. Ahmad Nasqil Setiawan.
- Bahwa Pencurian tersebut saksi ketahui pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekitar pukul 07.00 wib, di rumah saksi yang beralamat Sanggrong RT001 RW005, Kelurahan/Desa Mlokomanis Wetan, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri.
- Bahwa barang yang hilang berupa satu buah raket bulutangkis merk yonex warna putih tipe astrox 99 play milik anak saksi Danadyaksa Nirwasita.
- Bahwa awalnya anak saksi Danadyaksa pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekitar pukul 07.00 wib mencari tas gendong warna hitam merah berisikan 2 raket bulutangkis yang ditaruh diatas rak sepatu di teras dapur rumah, saat itu anak saksi mendapati di tas tersebut tinggal satu buah raket merk lining warna hijau, setelah itu anak saksi memberitahukan kepada saksi bahwa satu buah raket bulutangkis merk yonex warna putih tipe astrox 99 play miliknya telah hilang.
- Bahwa setelah itu saksi menyuruh anak saksi untuk mengingat kembali dan mencari di tempat bermain bulutangkis namun tidak diketemukan, kemudian anak saksi memberitahukan perihal kehilangan raket tersebut kepada pamannya (adik saksi) Sdr.Saddam Syah dan istri saksi Ernawati yang sama-sama bahwa raket yonex yang berada didalam tas benar tidak ada.
- Bahwa saksi mengetahui dari anak saksi, yaitu sekitar pukul 18.00 wib sepulang saksi kerja, anak saksi Danadyaksa Nirwasita menunjukkan postingan facebook (FB) dengan akun @Ahmad Nasqil Setiawan yang memposting dan menawarkan satu buah raket bulutangkis merk yonex warna putih tipe astrox 99 play kepada saksi dan raket tersebut mirip dengan raket anak saksi yang hilang.
- Bahwa karena nama akun facebooknya mirip dengan nama tetangga saksi maka saksi datang ke rumah tetangga saksi tersebut dan bertemu dengan Sdr Ahmad Nasqil Setiawan (terdakwa) dan menanyakan kepada Sdr Ahmad apakah telah mengambil raket anak saksi tersebut dan awalnya tidak

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui namun setelah kami tunjukkan akun facebook akhirnya dia (terdakwa) mengakui .

- Bahwa selanjutnya saksi tanyakan dimana keberadaan raket tersebut, dan dikatakan bahwa raket tersebut telah dibeli orang Solo, dan kemudian saksi minta ke Sdr Ahmad (terdakwa) nomor handphone pembeli raket tersebut, dan kepada pembeli raket kami katakan pemiliknya dan bermaksud menebus/mengambil raket tersebut. akhirnya kami setuju dan kami ketemuan di Solo kota untuk mengambil raket tersebut.

- Bahwa tidak ada barang-barang lain yang hilang selain satu buah raket tersebut.

- Bahwa atas kejadian ini saksi mengalami kerugian sekitar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), karena saat saksi membelikan raket untuk anak saksi tersebut seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).

- Bahwa di rumah saksi sebelumnya pernah kehilangan Powerbank, dan cas mobil namun saksi tidak melaporkan kejadian tersebut.

- Bahwa atas barang bukti tersebut, saksi membenarkan foto-foto tempat kejadian perkara di rumahnya, dan satu buah raket merk yonex milik anaknya yang diambil terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak pernah ijin ke saksi atau anak saksi untuk mengambil raket tersebut.

- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut tidak ada kerusakan di rumah saksi. kami perkirakan Terdakwa masuk ke rumah menggunakan tangga yang ada di depan rumah saksi untuk naik ke DAG rumah kemudian masuk ke rumah untuk mengambil raket anak saksi .

- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti bagaimana terdakwa masuk ke rumah, kami perkirakan Terdakwa masuk ke rumah menggunakan tangga yang ada di depan rumah saksi untuk naik ke DAG rumah kemudian masuk ke rumah untuk mengambil raket anak saksi.

- Bahwa tidak ada barang milik kami yang hilang selain sejumlah perhiasan emas dan uang tunai sekitar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut .

- Bahwa Terdakwa tidak pernah ijin ke saksi untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut .

- Bahwa atas kejadian ini dari keluarga Terdakwa belum ada yang datang ke rumah kami.

- Bahwa atas postingan tersebut, saksi membenarkan.

- Bahwa posisi dapur tertutup.

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. **DANADYAKSA NIRWASITA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan telah memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kedepan persidangan terkait tindak pidana pencurian;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya kejadian pencurian di rumah orang tua saksi;
- Bahwa pelakunya adalah Sdr. Ahmad Nasqil Setiawan (Terdakwa).
- Bahwa Pencurian tersebut diketahui pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekitar pukul 07.00 wib, di rumah saks yang beralamat Sanggrong RT001 RW005, Kelurahan/Desa Mlokomanis Wetan, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri.
- Bahwa barang yang hilang berupa satu buah raket bulutangkis merk yonex warna putih tipe astrox 99 play milik saksi; .
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekitar pukul 07.00 wib pada saat saksi siap-siap mau latihan bulutangkis, waktu itu saksi mencari tas gendong warna hitam merah berisikan 2 raket bulutangkis yang saksi taruh diatas rak sepatu di teras dapur rumah, saat itu saksi mendapati di tas tersebut tinggal satu buah raket merk lining warna hijau, setelah itu saksi memberitahukan kepada ayah saksi bahwa satu buah raket bulutangkis merk yonex warna putih tipe astrox 99 play milik saksi tidak ada .
- Bahwa waktu itu saksi disuruh ayah saksi untuk mengingat kembali dan mencari di tempat bermain bulutangkis namun tidak diketemukan, kemudian saksi memberitahukan perihal kehilangan raket tersebut kepada paman saksi Saddam Syah .
- Bahwa saksi mengetahui pelakunya adalah Sdr. Ahmad Nasqil Setiawan (Terdakwa) tetangga saksi setelah saksi melihat postingan facebook dengan akun @Ahmad Nasqil Setiawan yang memposting dan menawarkan satu buah raket bulutangkis merk yonex warna putih tipe astrox 99 play dimana raket tersebut mirip dengan raket saksi yang hilang.
- Bahwa saksi menunjukkan postingan tersebut kepada Ayah dan ibu saksi karena nama akun facebooknya mirip dengan nama tetangga saksi maka ayah saksi datang ke rumah tetangga saksi tersebut dan bertemu dengan Sdr

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Wng



Ahmad Nasqil Setiawan (terdakwa) dan menanyakan kepada Sdr Ahmad apakah telah mengambil raket saksi dan awalnya tidak mengakui namun setelah ayah saksi menunjukkan akun facebook akhirnya dia (terdakwa) mengakui bahwa dirinya telah mengambil satu buah raket merk yonex warna putih tipe astrox 99 play milik saksi tersebut.

- Bahwa selanjutnya ayah saksi menanyakan dimana keberadaan raket tersebut, dan dikatakan bahwa raket tersebut telah dibeli orang Solo, dan kemudian ayah saksi minta ke Sdr Ahmad (terdakwa) nomor handphone pembeli raket tersebut, dan kepada pembeli raket, ayah saksi mengatakan pemilik raket tersebut, dan bermaksud menebus/mengambil raket tersebut. akhirnya kami setuju dan kami ketemuan di Solo kota untuk mengambil raket tersebut.

- Bahwa tidak ada barang-barang lain yang hilang selain satu buah raket tersebut.

- Bahwa atas kejadian ini saksi mengalami kerugian sekitar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), karena saat saksi membelikan raket untuk anak saksi tersebut seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).

- Bahwa benar, di rumah kami sebelumnya pernah kehilangan PowerBank, dan cas mobil namun ayah saksi tidak melaporkan kejadian tersebut.

- Bahwa atas barang bukti tersebut, saksi membenarkan foto-foto tempat kejadian perkara di rumahnya, dan satu buah raket merk yonex milik saksi yang diambil terdakwa.

- Bahwa Terdakwa tidak pernah ijin ke saksi atau ayah saksi untuk mengambil raket tersebut.

- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut tidak ada kerusakan di rumah kami.

- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti bagaimana terdakwa masuk ke rumah, kami perkirakan Terdakwa masuk ke rumah menggunakan tangga yang ada di depan rumah saksi untuk naik ke DAG rumah kemudian masuk ke rumah untuk mengambil raket anak saksi .

- Bahwa atas kejadian ini dari keluarga Terdakwa belum ada yang datang ke rumah kami.

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. EKO SETYAWAN Bin SUNAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan telah memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa saksi dihadirkan kedepan persidangan terkait masalah tindak pidana pencurian;
- Bahwa saksi sebagai ayah kandung dari Ahmad Nasqil Setyawati (terdakwa).
- Bahwa pelakunya adalah anak saksi yang bernama Ahmad Nasqil Setiawan (Terdakwa).
- Bahwa saksi tidak tahu kapan anak saksi (terdakwa) melakukan pencurian, yang saksi ketahui kemudian setelah diberitahu oleh pemeriksa dari Polres Wonogiri, bahwa pencurian tersebut diketahui pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekitar pukul 07.00 wib di dalam dapur rumah Sdr Tri Sukoco yang beralamat di Sanggrong RT001 RW005, Kelurahan/Desa Mlokomanis Wetan, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri.
- Bahwa barang yang dicuri berupa satu buah raket bulutangkis merk yonex warna putih tipe astrox 99 play milik anak Sdr Tri Sukoco .
- Bahwa saksi tahu setelah Polisi dari Polres Wonogiri menyampaikan ke saksi bahwa satu unit sepeda motor merk yamaha type V110 No.Pol AD .3091 HG warna hitam digunakan sarana anak saksi Ahmad Nasqil Setiawan (terdakwa) untuk menjual hasil pencurian berupa satu buah raket bulutangkis.
- Bahwa anak saksi (terdakwa) meminjam sepeda motor ke saksi pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024, anak saksi berangkat dari rumah sekitar pukul 18.15 wib dan berpamitan kepada saksi mau ke tempat kawannya ke Bulusulur Wonogiri.
- Bahwa tidak mengatakan, waktu itu hanya berpamitan ke rumah temannya Bulusulur.
- Bahwa saksi tidak tahu saat anak saksi pulang dengan membawa hasil curian berupa satu buah raket bulutangkis, kebetulan pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 saksi masih mengikuti pengajian di Sanggrong Ngadirojo Wonogiri, saat saksi pulang dan sesampainya di rumah sekitar pukul 03.00 wib saksi dapati anak saksi (terdakwa) sudah tidur dikamarnya
- Bahwa anak saksi (terdakwa) sebelumnya sudah sering memakai/meminjam sepeda motor tersebut.
- Bahwa atas barang bukti tersebut saksi membenarkan, bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya yang dipinjam anaknya untuk melakukan pencurian.
- Bahwa atas kejadian ini kami belum datang ke rumah korban.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Wng



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. **JOKO SETYO KANYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan telah memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa saksi dihadirkan kedepan persidangan terkait masalah tindak pidana pencurian;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan saksi telah melakukan pembelian satu raket bulutangkis merk yonex warna putih tipe astrox 99 play.
- Bahwa saksi membeli satu buah raket bulutangkis merk yonex warna putih tipe astrox 99 play, pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekitar pukul 21.30 wib di kawasan pasar Cawas klaten.
- Bahwa waktu itu Sdr.Ahmad (terdakwa) bersama dengan satu orang temannya, namun saksi tidak tahu namanya.
- Bahwa saksi membeli satu buah raket bulutangkis tersebut dari Sdr Ahmad Nasqil Setiawan (terdakwa).
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Sdr Ahmad Nasqil.
- Bahwa satu buah raket tersebut saksi beli dengan harga Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa waktu itu sempat saksi tanyakan juga milik siapakah raket tersebut dan mengapa harus dijual apa tidak disayangkan, dan saat itu Sdr.Ahmad Nasqil (terdakwa) mengatakan bahwa raket tersebut dikasih oleh kakaknya
- Bahwa dalam jual beli raket bulutangkis tersebut tidak disertai kwitansi atau tanda jual beli.
- Bahwa karena saksi tidak mempunyai raket dan harga tersebut masih bisa dijangkau .
- Bahwa saksi membeli satu buah raket bulutangkis tersebut diawali dari adanya postingan facebook dengan akun @Ahmad Nasqil Setiawan yang memposting dan menawarkan satu buah raket bulutangkis merk yonex warna putih tipe astrox 99 play, saat itu ada beberapa orang yang komen, waktu itu Sdr.Ahmad (terdakwa) pasang komen no WA nya kemudian saksi chatting whatapps dan saksi menawar dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar itu screenshot chatting WA antara saksi dan terdakwa. .

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar itu screenshot postingan facebook (FB) dengan akun @Ahmad Nasqil Setiawan yang dipasang saat menawarkan satu buah raket bulutangkis merk yonex warna putih tipe astrox 99 play,
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan telah memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa terdakwa dihadirkan kedepan persidangan terkait perkara pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut (Terdakwa) lakukan pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, di rumah Sdr.Supono yang beralamat di rumah Bpk Tri Sukoco, yang beralamat di Sanggong RT001 RW005, Desa/Kelurahan Mlokomanis wetan, Kec.Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri
- Bahwa pencurian tersebut (Terdakwa) lakukan sendiri .
- Bahwa barang yang (Terdakwa) ambil berupa satu buah raket merk yonex warna putih tipe astrox 99 play.
- Bahwa raket tersebut berada didalam tas warna hitam kombinasi merah yang berada diatas rak sepatu yang berada di teras dapur rumah Bpk.Sukoco .
- Bahwa raket tersebut milik anak Bpk Sukoco yang bernama Danadiaksa Nirwasita.
- Bahwa (Terdakwa) masuk ke dapur rumah Pak.Sukoco dengan cara menggunakan tangga aluminium yang sudah ada didepan rumah Pak.Sukoco. tangga tersebut terdakwa sandarkan di tembok depan rumah Pak.Sukoco kemudian terdakwa jalan di Dag atap rumah kemudian terdakwa melompat kebawah dan masuk ke dapur dimana raket tersebut berada .
- Bahwa saat melakukan pencurian tersebut tidak menggunakan sarana apapun hanya berjalan kaki dari rumah karena jarak rumah terdakwa hanya sekitar 50 meter dari rumah Bpk.Sukoco. sedangkan alat yang terdakwa gunakan sebuah tangga aluminium yang berada di rumah Bpk.Sukoco .
- Bahwa tidak ada rencana sebelumnya, pencurian terdakwa (Terdakwa) lakukan secara tiba-tiba terlintas dipikiran untuk mengambil raket di rumah Pak.Sukoco, karena waktu itu terdakwa butuh uang untuk membeli pulsa.
- Bahwa (Terdakwa) mengambil raket tersebut tanpa seijin pemiliknya.
- Bahwa (Terdakwa) mengambil satu buah raket tersebut dengan tujuan untuk jual dan mendapatkan uang.

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan raket tersebut, kemudian pada Hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 Wib (Terdakwa) posting di facebook (FB) dengan akun @Ahmad Nasqil Setiawan memposting di J-B Raket badminton Solo Raya dan menawarkan 1 buah raket merk yonex warna putih tipe astrox 99 play, terdakwa pasang caption "Yonex astrox 99 play kondisi 97 % wes piro" keno ada beberapa yang komen dan terdakwa pasang komen nomor WA terdakwa 089509663531, .
- Bahwa tiba-tiba ada yang cvhatting WA yang mengaku dari Solo utara dan menawar Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika boleh magrib bisa cod di alun-alun Klaten.
- Bahwa atas tawaran tersebut, (Terdakwa) berangkat dari rumah sekitar pukul 18.12 wib dengan mengendarai sepeda motor yamaha No.Pol.AD 3091 HG warna hitam milik ayah, kemudian terdakwa jemput teman terdakwa yang bernama Yahya untuk terdakwa ajak COD raket di Klaten. Selanjutnya terdakwa dengan ditemani teman terdakwa yahya bertemu dengan yang akan membeli raket tersebut di pasar cawas sekitar pukul 21.30 wib dengan kesepakatan harga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) .
- Bahwa atas barang bukti tersebut, Terdakwa membenarkan bahwa satu buah tangga aluminium yang digunakan untuk memanjat naik ke DAG atap rumah sedangkan satu buah tas warna hitam kombinasi merah adalah tempat menyimpan raket yang diambilnya .
- Bahwa sebelumnya (Terdakwa) sudah pernah melakukan pencurian sekitar tujuh sampai delapan kali, namun belum pernah diamankan oleh petugas.
- Bahwa (Terdakwa) diamankan petugas kepolisian pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 10.30 Wib.
- Bahwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah lakukan , dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut .
- Bahwa benar waktu itu ada dua buah raket yang berada didalam tas raket tersebut, namun terdakwa mengambil satu karena terdakwa tahu bahwa raket yang ambil tersebut harganya lebih mahal.
- Bahwa uang tersebut (Terdakwa) pergunakan untuk membeli pulsa, untuk jajan dan beli bensin sepeda motor .
- Bahwa terdakwa keluar dari rumah lewat jendela dapur .
- Bahwa bagian rumah tidak ada yang rusak , karena (Terdakwa) masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat dinding rumah dengan menggunakan tangga aluminium.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas warna hitam kombinasi merah.
- 1 (satu) buah tangga aluminium.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian raket.
- 1 (satu) buah raket bulutangkis merek Yonex warna putih tipe Astrox 99 Play.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Tipe V110 No. Pol : AD 3091 HG, warna hitam, tahun 1994 No. Kerangka : MH34NS001RK030799 No. Mesin : 4NY005020 beserta STNK atas nama TARMIN.
- 1 (satu) buah hp merek Itel warna biru muda IMEI 1 : 357425580090189 IMEI 2 : 357425580090197 Model : Itel P682LP.
- 1 (satu) buah tas warna ungu merek alto.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 Wib, terdakwa berjalan kaki dari rumah menuju depan rumah saksi TRI SUKOCO kemudian terdakwa melihat ada tangga yang terbuat dari aluminium yang di sandarkan di tembok rumah lalu terdakwa menggunakan tangga tersebut dengan meluruskan dan menyandarkannya ke tembok depan rumah saksi TRI SUKOCO lalu menaiki tangga tersebut dan ketika sampai diatas, terdakwa berjalan di Dag atap rumah kemudian lompat kebawah dan masuk ke dalam dapur rumah saksi TRI SUKOCO, didalam dapur rumah terdakwa melihat ada 2 (dua) buah Raket di dalam tas warna hitam kombinasi merah yang berada di atas rak sepatu, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) raket bulutangkis merk yonex warna putih tipe Astrox 99 Play, setelah mengambil raket tersebut terdakwa langsung memanjat jendela dapur hingga naik ke Dag atap kemudian berjalan di Dag Atap dan turun melalui tangga aluminium. Selanjutnya sekitar pukul 01.30 Wib terdakwa pergi pulang ke rumah dan langsung tidur.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa menggunakan Handphone miliknya yaitu 1 (satu) Buah HP Merk itel Warna Biru Muda memposting di J-B Raket badminton SOLO RAYA di Facebook (FB) dengan akun @Ahmad Nasqil Setiawan dan menawarkan 1 buah raket merk yonex warna putih tipe Astrox 99 Play, terdakwa

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Wng



memasang tulisan/Caption 'Yonex astrox 99 play kondisi 97% wes piro' keno'. Kemudian tiba tiba ada yang chatting WhatApps dengan nomor 085259358227 yakni saksi JOKO SETYO KANYONO mengaku dari Solo Utara, menawar seharga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan mengajak COD di Klaten, kemudian terdakwa berangkat dari rumah sekitar pukul 18.00 Wib dengan mengendarai Sepeda Motor Merk Yamaha Type V110 milik bapak terdakwa (saksi EKO SETYAWAN) bersama kawan terdakwa yaitu saksi YAHYA MUSTHOFA dimana saksi YAHYA MUSTHOFA terdakwa suruh membawa sepeda motor dan terdakwa yang memboncong dengan menggendong tas warna ungu merk Alto berisikan raket merk yonex warna putih tipe Astrox 99 Play. Setelah sampai dan menunggu hingga sekitar pukul 21.30 Wib saksi JOKO SETYO KANYONO datang dan terdakwa langsung menjual raket tersebut seharga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa dan saksi YAHYA MUSTHOFA pergi untuk pulang.

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan mengambil dan menjual raket tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi TRI SUKOCO.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **AHMAD NASQIL SETIAWAN Als DOBLEH Bin EKO SETYAWAN** tersebut saksi TRI SUKOCO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil
3. Barang suatu
4. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
5. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
6. Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau di Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada di situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak
7. Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur '**Barang siapa**';

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk pelaku (dader) suatu tindak pidana yang sifatnya berlaku secara umum, artinya terhadap siapa saja, asalkan itu orang, sebagaimana yang dianut dalam KUHP bahwa yang dapat dipidana itu adalah orang, sehingga untuk membedakan orang itu dengan orang lainnya maka disebutkan identitasnya dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **AHMAD NASQIL SETIAWAN AIs DOBLEH Bin EKO SETYAWAN**, membenarkan identitas yang termaksud dalam surat dakwaan penuntut umum adalah dirinya, dan berdasarkan keadaan-keadaan yang terjadi selama persidangan, terlihat bahwa Terdakwa telah dewasa dan mampu pula menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat mengikuti proses pertanggungjawaban pidana atas dakwaan yang diajukan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "**Mengambil**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, sehingga waktu mengambil barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya dan barang tersebut sudah berpindah tempat.

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku, walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain. (Drs. P.A.F. LAMINTANG, S.H., Hukum Pidana Indonesia, Penerbit : Sinar Baru, Bandung, Cetakan Ketiga, 1990, hal. 214).

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang telah diperiksa dalam persidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 Wib, terdakwa berjalan kaki dari rumah menuju depan rumah saksi TRI SUKOCO kemudian terdakwa melihat ada tangga yang terbuat dari almunium yang di sandarkan di tembok rumah lalu terdakwa menggunakan tangga tersebut dengan meluruskan dan menyandarkannya ke tembok depan rumah saksi TRI SUKOCO lalu menaiki tangga tersebut dan ketika sampai diatas, terdakwa berjalan di Dag atap rumah kemudian lompat

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Wng



kebawah dan masuk ke dalam dapur rumah saksi TRI SUKOCO, didalam dapur rumah terdakwa melihat ada 2 (dua) buah Raket di dalam tas warna hitam kombinasi merah yang berada di atas rak sepatu, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) raket bulutangkis merk yonex warna putih tipe Astrox 99 Play, setelah mengambil raket tersebut terdakwa langsung memanjat jendela dapur hingga naik ke Dag atap kemudian berjalan di Dag Atap dan turun melalui tangga aluminium. Selanjutnya sekitar pukul 01.30 Wib terdakwa pergi pulang ke rumah dan langsung tidur.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa menggunakan Handphone miliknya yaitu 1 (satu) Buah HP Merk itel Warna Biru Muda memosting di J-B Raket badminton SOLO RAYA di Facebook (FB) dengan akun @Ahmad Nasqil Setiawan dan menawarkan 1 buah raket merk yonex warna putih tipe Astrox 99 Play, terdakwa memasang tulisan/Caption 'Yonex astrox 99 play kondisi 97% wes piro' keno'. Kemudian tiba tiba ada yang chatting WhatApps dengan nomor 085259358227 yakni saksi JOKO SETYO KANYONO mengaku dari Solo Utara, menawar seharga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan mengajak COD di Klaten, kemudian terdakwa berangkat dari rumah sekitar pukul 18.00 Wib dengan mengendarai Sepeda Motor Merk Yamaha Type V110 milik bapak terdakwa (saksi EKO SETYAWAN) bersama kawan terdakwa yaitu saksi YAHYA MUSTHOFA dimana saksi YAHYA MUSTHOFA terdakwa suruh membawa sepeda motor dan terdakwa yang membonceng dengan menggendong tas warna ungu merk Alto berisikan raket merk yonex warna putih tipe Astrox 99 Play. Setelah sampai dan menunggu hingga sekitar pukul 21.30 Wib saksi JOKO SETYO KANYONO datang dan terdakwa langsung menjual raket tersebut seharga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa dan saksi YAHYA MUSTHOFA pergi untuk pulang.

Bahwa terdakwa melakukan perbuatan mengambil dan menjual raket tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi TRI SUKOCO.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta tersebut diatas dengan demikian unsur Mengambil telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur "**Suatu Barang**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "sesuatu barang" (zaak) adalah segala apapun yang merupakan suatu objek suatu hak milik yang dapat berupa benda berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud. (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, Hal 105.

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Wng



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu barang adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah yang menyatakan bahwa yang diambil oleh terdakwa adalah **2 (dua) buah Raket di dalam tas warna hitam kombinasi merah yang berada di atas rak sepatu, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) raket bulutangkis merk yonex warna putih tipe Astrox 99 Play milik saksi TRI SUKOCO**, sehingga korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)**..

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta tersebut diatas dengan demikian unsur "Suatu Barang" telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur "**Yang Seluruh atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain**",

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa didalam unsur ini menitik beratkan pada tujuan ataupun kehendak dari pelaku dalam mengambil sesuatu barang. Dengan maksud untuk dimiliki adalah bahwa pelaku itu seolah-olah dapat bertindak sebagai pemilik yang sah sehingga mempunyai kewenangan seperti halnya sebagai pemilik barang, sedangkan secara melawan hukum itu berarti bahwa cara yang dilakukan adalah bertentangan dengan hak orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa barang-barang berupa adalah **2 (dua) buah Raket di dalam tas warna hitam kombinasi merah yang berada di atas rak sepatu, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) raket bulutangkis merk yonex warna putih tipe Astrox 99 Play milik saksi TRI SUKOCO**, sehingga korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)**, barang tersebut diambil tanpa ijin oleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 01.00 Wib, di Rumah saksi TRI SUKOCO alamat Sanggrong Rt 001/005, Desa / Kel. Mlokomanis Wetan, Kec. Ngadirojo, Kab.Wonogiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta tersebut diatas dengan demikian unsur "Yang Seluruh Kepunyaan Orang Lain." telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur "**Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian unsur "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan". Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan. (J.E. Sahetaphy Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof Dr. N. Keijzer dan Mr. E. PH. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, Hal 88-97 vide Yurisprudensi MA No. 572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004).

Menimbang, bahwa menurut SR. SIANTURI, S.H., yang dimaksud dengan memiliki secara melawah hukum adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti miliknya sendiri, apakah akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemaunnya.

Menimbang, bahwa didalam unsur ini menitik beratkan pada tujuan ataupun kehendak dari pelaku dalam mengambil sesuatu barang. Dengan maksud untuk dimiliki adalah bahwa pelaku itu seolah-olah dapat bertindak sebagai pemilik yang sah sehingga mempunyai kewenangan seperti halnya sebagai pemilik barang, sedangkan secara melawan hukum itu berarti bahwa cara yang dilakukan adalah bertentangan dengan hak orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 Wib, terdakwa berjalan kaki dari rumah menuju depan rumah saksi TRI SUKOCO kemudian terdakwa melihat ada tangga yang terbuat dari almunium yang di sandarkan di tembok rumah lalu terdakwa menggunakan tangga tersebut dengan meluruskan dan menyandarkannya ke tembok depan rumah saksi TRI SUKOCO lalu menaiki tangga tersebut dan ketika sampai diatas, terdakwa berjalan di Dag atap rumah kemudian lompat kebawah dan masuk ke dalam dapur rumah saksi TRI SUKOCO, didalam dapur rumah terdakwa melihat ada 2 (dua) buah Raket di dalam tas warna hitam kombinasi merah yang berada di atas rak sepatu, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) raket bulutangkis merk yonex warna putih tipe Astrox 99 Play, setelah mengambil raket tersebut terdakwa langsung memanjat jendela dapur hingga naik ke Dag atap kemudian berjalan di Dag Atap dan turun melalui tangga almunium. Selanjutnya sekitar pukul 01.30 Wib terdakwa pergi pulang ke rumah dan langsung tidur.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa menggunakan Handphone miliknya yaitu 1 (satu) Buah HP Merk itel Warna Biru Muda memposting di J-B Raket badminton SOLO RAYA di Facebook (FB) dengan akun @Ahmad Nasqil Setiawan dan menawarkan 1 buah raket merk yonex warna putih tipe Astrox 99 Play, terdakwa memasang tulisan/Caption 'Yonex astrox 99 play kondisi 97% wes piro' keno'. Kemudian

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Wng



tiba tiba ada yang chatting WhatApps dengan nomor 085259358227 yakni saksi JOKO SETYO KANYONO mengaku dari Solo Utara, menawar seharga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan mengajak COD di Klaten, kemudian terdakwa berangkat dari rumah sekitar pukul 18.00 Wib dengan mengendarai Sepeda Motor Merk Yamaha Type V110 milik bapak terdakwa (saksi EKO SETYAWAN) bersama kawan terdakwa yaitu saksi YAHYA MUSTHOFA dimana saksi YAHYA MUSTHOFA terdakwa suruh membawa sepeda motor dan terdakwa yang memboncong dengan menggendong tas warna ungu merk Alto berisikan raket merk yonex warna putih tipe Astrox 99 Play. Setelah sampai dan menunggu hingga sekitar pukul 21.30 Wib saksi JOKO SETYO KANYONO datang dan terdakwa langsung menjual raket tersebut seharga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa dan saksi YAHYA MUSTHOFA pergi untuk pulang. Maksud dan tujuan Terdakwa adalah ingin memiliki barang tersebut untuk membeli pulsa atau kepentingan Terdakwa sendiri.

Bahwa terdakwa melakukan perbuatan mengambil dan menjual raket tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi TRI SUKOCO.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa AHMAD NASQIL SETIAWAN Als DOBLEH Bin EKO SETYAWAN tersebut saksi TRI SUKOCO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta tersebut diatas dengan demikian unsur "Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum" telah terpenuhi;

Ad.6 Unsur "Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau di Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada di situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 KUHP, yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.

Menimbang, bahwa yang disebut sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah tempat berdiam diri siang malam yang ada tanda-tanda atau batas-batas yang nyata.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti serta fakta-fakta hokum dalam persidangan:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 Wib, terdakwa berjalan kaki dari rumah menuju depan rumah saksi

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Wng



TRI SUKOCO kemudian terdakwa melihat ada tangga yang terbuat dari aluminium yang di sandarkan di tembok rumah lalu terdakwa menggunakan tangga tersebut dengan meluruskan dan menyandarkannya ke tembok depan rumah saksi TRI SUKOCO lalu menaiki tangga tersebut dan ketika sampai diatas, terdakwa berjalan di Dag atap rumah kemudian lompat kebawah dan masuk ke dalam dapur rumah saksi TRI SUKOCO, didalam dapur rumah terdakwa melihat ada 2 (dua) buah Raket di dalam tas warna hitam kombinasi merah yang berada di atas rak sepatu, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) raket bulutangkis merk yonex warna putih tipe Astrox 99 Play, setelah mengambil raket tersebut terdakwa langsung memanjat jendela dapur hingga naik ke Dag atap kemudian berjalan di Dag Atap dan turun melalui tangga aluminium. Selanjutnya sekitar pukul 01.30 Wib terdakwa pergi pulang ke rumah dan langsung tidur.

- Bahwa pada pukul 01.00 Wib sampai pukul 01.30 Wib merupakan waktu malam yang merupakan waktu dimana seorang sedang tidur.
- Bahwa dapur rumah saksi TRI SUKOCO dibatasi oleh pagar sehingga orang tidak bisa masuk secara bebas.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta tersebut diatas dengan demikian unsur "Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau di Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada di situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak", telah terpenuhi;

Ad.7 Unsur **"Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 99 KUHP, memanjat ialah masuk melalui lubang yang sudah ada tetapi bukan untuk masuk, atau masuk melalui lubang didalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 100 KUHP, yang menyatakan bahwa dengan anak kunci palsu termasuk segala alat yang diperuntukan untuk membuka kunci. Meliputi benda-benda seperti kawat, paku, obeng, dan lainnya yang digunakan untuk membuka slot Kunci.

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Wng



Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo (Tongat, 2006:33) Perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah yang asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib, tetapi sebenarnya bukan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud pakaian palsu ialah baju seragam yang biasanya dipakai oleh seorang pejabat tertentu, yang pemakaiannya oleh seseorang itu telah membuat dirinya mempunyai hak untuk memasuki sebuah bangunan tertentu.

Menimbang, bahwa Sub Unsur ini pada hakikatnya merupakan sub unsur yang bersifat alternatif, artinya jika salah satu sub unsur pada unsur pasal ini terpenuhi maka terpenuhi pula keseluruhan unsur pasal ini, untuk itu berdasarkan penilaian yuridis dan fakta hukum yang terungkap dalam berkas perkara kami lebih memilih unsur **untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memanjat.**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti serta fakta-fakta dalam persidangan:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 Wib, terdakwa berjalan kaki dari rumah menuju depan rumah saksi TRI SUKOCO kemudian terdakwa melihat ada tangga yang terbuat dari almunium yang di sandarkan di tembok rumah lalu **terdakwa menggunakan tangga tersebut dengan meluruskan dan menyandarkannya ke tembok depan rumah saksi TRI SUKOCO lalu menaiki tangga tersebut dan ketika sampai diatas, terdakwa berjalan di Dag atap rumah kemudian lompat kebawah dan masuk ke dalam dapur rumah saksi TRI SUKOCO**, didalam dapur rumah terdakwa melihat ada 2 (dua) buah Raket di dalam tas warna hitam kombinasi merah yang berada di atas rak sepatu, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) raket bulutangkis merk yonex warna putih tipe Astrox 99 Play, setelah mengambil raket tersebut terdakwa langsung memanjat jendela dapur hingga naik ke Dag atap kemudian berjalan di Dag Atap dan turun melalui tangga almunium. Selanjutnya sekitar pukul 01.30 Wib terdakwa pergi pulang ke rumah dan langsung tidur.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta tersebut diatas dengan demikian unsur "unsur **untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan,**



atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memanjat”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah tas warna hitam kombinasi merah.
- 1 (satu) buah tangga aluminium.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian raket.
- 1 (satu) buah raket bulutangkis merek Yonex warna putih tipe Astrox 99 Play.

yang berdasarkan fakta dipersidangan merupakan milik saksi **TRI SUKOCO Bin (alm) SUDARMO**, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada **saksi TRI SUKOCO Bin (alm) SUDARMO**.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Tipe V110 No. Pol : AD 3091 HG, warna hitam, tahun 1994 No. Kerangka : MH34NS001RK030799 No. Mesin : 4NY005020 beserta STNK atas nama TARMIN, yang berdasarkan fakta dipersidangan merupakan milik saksi **EKO SETYAWAN Bin (AIm) SUNAR**, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi **EKO SETYAWAN Bin (AIm) SUNAR**,

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah hp merek ITEL warna biru muda IMEI 1 : 357425580090189 IMEI 2 : 357425580090197 Model : ITEL P682LP, Oleh karena barang bukti tersebut telah diergunakan untuk aksi kejahatannya maka *dirampas untuk negara*.

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna ungu merek alto, oleh karena barang bukti tersebut tidak mempunyai nilai ekonomis maka **dirampas untuk dimusnahkan**.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi.
- Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban di persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP**, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD NASQIL SETIAWAN Alias DOBLEH Bin EKO SETYAWAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas warna hitam kombinasi merah.
 - 1 (satu) buah tangga aluminium.
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian raket.
 - 1 (satu) buah raket bulutangkis merek Yonex warna putih tipe Astrox 99 Play.

Dikembalikan kepada saksi TRI SUKOCO Bin (alm) SUDARMO.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Tipe V110 No. Pol : AD 3091 HG, warna hitam, tahun 1994 No. Kerangka : MH34NS001RK030799 No. Mesin : 4NY005020 beserta STNK atas nama TARMIN.

Dikembalikan kepada saksi EKO SETYAWAN Bin (Alm) SUNAR.

- 1 (satu) buah hp merek Itel warna biru muda IMEI 1 : 357425580090189 IMEI 2 : 357425580090197 Model : Itel P682LP.

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah tas warna ungu merek alto.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri, pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024, oleh kami, Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agusty Hadi Widarto, S.H., dan Donny, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Suryani, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonogiri, serta dihadiri oleh Erdwin Wicaksono Jati, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agusty Hadi Widarto, S.H.

Vilaningrum Wibawani, S.H.,M.H.

Donny, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Suryani,

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)